



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
INSTITUT TEKNOLOGI, SAINS, DAN KESEHATAN
RS dr. SOEPRAOEN KESDAM V/BRAWIJAYA MALANG

Jalan Sudanco Supriadi nomor 22 Malang 65147 Telp. (0341) 351275 Fax. (0341) 351310
Website : www.itsk-soepraoen.co.id Email : informasi@itsk-soepraoen.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI, SAINS, DAN KESEHATAN
RS dr. SOEPRAOEN KESDAM V/BRAWIJAYA
Nomor: Kep/84/III/2023

TENTANG

PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, DAN KESEHATAN
INSTITUT TEKNOLOGI, SAINS DAN KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN KESDAM
V/BRW MALANG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI, SAINS, DAN KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) Institut Teknologi, Sains, dan Kesehatan RS dr. Soepraoen Kesdam V/Brawijaya perlu ditetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi, Sains, dan Kesehatan RS dr. Soepraoen Kesdam V/Brw Malang.
- Mengingat** :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 162/E/KPT/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
- Memperhatikan** : Hasil Sidang Pimpinan Perguruan Tinggi Tentang Tata Kelola dan penyelenggaraan Institut Sains Teknologi dan Kesehatan RS dr. Soepraoen Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Peraturan Rektor Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Institut Sains Teknologi dan Kesehatan RS dr. Soepraoen;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari, akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 29 Maret 2023

Rektor ITSK RS dr. Soepraoen,



Arief Efendi, S.Kes., SH., (Adv), S.Kep.Ners., M.M., M. Kes
NIDN. 0713026601

Distribusi :

1. Ketua YWBKH Jatim (sebagai laporan)
 2. Rektor
 3. Warek I, II dan III
 4. Dekan
 5. Seluruh Kaprodi
-

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rs.dr.Soepraoen, yang selanjutnya disingkat ITSK Rs.dr.Soepraoen adalah perguruan tinggi swasta dibawah binaan Yayasan Bhakti Karya Husada (YWBKH) yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta ITSK Rs.dr.Soepraoen merupakan peraturan dasar pengelolaan ITSK Rs.dr.Soepraoen yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITSK Rs.dr.Soepraoen
3. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
4. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian Capaian Pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
7. Kualifikasi adalah penguasaan Capaian Pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi.
8. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
9. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam

proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

10. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
11. Pimpinan Institut adalah Rektor dan para Wakil Rektor ITSK Rs.dr.Soepraoen.
12. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Para Wakil Dekan Fakultas yang berada di ITSK Rs.dr.Soepraoen.
13. Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Sarjana atau Vokasi yang berada di ITSK Rs.dr.Soepraoen
14. Mahasiswa program RPL adalah peserta didik yang terdaftar melalui jalur RPL pada salah satu program studi di ITSK Rs.dr.Soepraoen.

BAB II PENYELENGGARAAN REKOGNISI PENYELENGGARAAN LAMPAU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

1. Penyelenggaraan RPL di ITSK RS. dr. Soepraoen meliputi RPL untuk melanjutkan pendidikan formal;
2. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni; melanjutkan pendidikan formal Sarjana yang telah lulus dari Perguruan Tinggi program Diploma-III;

Bagian Kedua Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Melanjutkan Pendidikan Formal

Pasal 3

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal di ITSK RS. dr. Soepraoen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui Capaian Pembelajaran secara parsial
2. Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan formal perguruan tinggi asal; sertifikasi kompetensi; dan/atau pengalaman kerja.
3. Pengakuan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai sertifikat kompetensi dan/atau pengalaman kerja harus relevan dengan program keahlian program studi yang akan ditempuh.

4. Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk penyelesaian mengikuti mata kuliah dan/atau unit kompetensi dalam mata kuliah tertentu.
5. Penyelesaian kuliah dan/atau unit kompetensi dalam mata kuliah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil penilaian sesuai dengan kriteria ketuntasan belajar.
6. Penyelesaian mata kuliah dan/atau unit kompetensi dalam mata kuliah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh komite pelaksana RPL

Pasal 4

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial.
2. Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya;
3. Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk perolehan sks.
4. Perolehan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 5

Setiap orang yang mengikuti RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan;

- a. telah lulus Diploma-III, dan
- b. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada Perguruan Tinggi yang akan ditempuh.

Pasal 6

1. Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi dan menghasilkan lulusan
2. Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan Diploma-III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.

Pasal 7

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal di ITSK RS. dr. Soepraoen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian/asemen; dan
 - c. pengakuan perolehan sks.
2. Petunjuk teknis tahapan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal di ITSK RS. dr. Soepraoen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Institusi sesuai dengan kewenangan.

Pasal 8

1. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh seseorang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring dan/atau luring melalui aplikasi penerimaan mahasiswa baru tahun berjalan.

Pasal 9

1. Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim asesmen yang dibentuk oleh ITSK RS. dr. Soepraoen.
2. Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pengakuan SKS dan kelayakan calon mahasiswa baru yang akan disetarakan dengan jenjang Kualifikasi KKNi di program studi.

Pasal 10

1. Pengakuan perolehan SKS/kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite RPL ITSK RS, dr. Soepraoen.

Pasal 11

1. Pengakuan perolehan SKS/kredit sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) sebanyak-banyaknya 70% SKS dari total SKS program studi.
2. Kekurangan pengakuan SKS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 semester dan sebanyak-banyaknya 4 semester

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi Pengelola RPL

Pasal 12

1. Struktur Organisasi Pengelola RPL terdiri dari:
 - a. Komite RPL
 - b. Penilai/Asesor RPL
 - c. Penasehat
 - d. Koordinator RPL
2. Struktur organisasi pengelola RPL dilindungi oleh Rektor
3. Rektor dapat mengangkat pengelola RPL.

Pasal 13

1. Tugas dan wewenang Komite RPL adalah bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL.
2. Komite RPL sebagaimana ayat (1) terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai Prodi atau seseorang yang ditunjuk oleh rektor ITS

Pasal 14

1. Tugas dan wewenang asesor RPL adalah melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu
2. Asesor RPL sebagaimana ayat (1) terdiri dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tatacara asesmen RPL.

Pasal 15

1. Tugas dan wewenang penasehat RPL adalah membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai.
2. Penasehat RPL sebagaimana ayat (1) terdiri dari dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi.

Pasal 16

1. Tugas dan wewenang Koordinator RPL adalah:
 - a. Mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi
 - b. Titik kontak pertama untuk calon peserta RPL dan menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan
 - c. Mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai.
2. Koordinator RPL sebagaimana ayat (1) terdiri dari dosen dan/atau tenaga kependidikan yang telah ditunjuk oleh Rektor ITSK Rs. dr. Soepraoen

Pasal 17

Segala ketentuan tentang penyelenggaraan RPL di ITSK RS. dr. Soepraoen yang tidak tercantum dalam peraturan ini, dicantumkan pada buku pedoman penyelenggaraan RPL.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN REKTOR

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang terkait dengan pengelolaan RPL di lingkungan ITSK RS. dr. Soepraoen dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB IV PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya melalui proses yang sah serta sesuai dengan peraturan institusi yang berlaku.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 29 Maret 2023

Rektor ITSK RS dr. Soepraoen,



Arief Efendi, S.Kes.,SH., (Adv), S.Kep.Ners.,M.M., M. Kes
NIDN. 0713026601

